

Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha/ Kepentingan Sendiri

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP 1 Lembar
- 2. Surat Permohonan bermaterai 6000 1 lembar
- 3. Foto copy SITU 1 Lembar
- 4. Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha/ Kepentingan Sendiri dari Kepala Desa 1 Lembar
- 5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Instansi Berwenang (Bagi Badan Usaha/Koperasi berbadan Hukum) 1 Rangkap


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Pesak



- 1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
- 2. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
- 3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
- 4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
- 5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik draft Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha/ Kepentingan Sendiri
- Operator mengetik draft Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha/ Kepentingan Sendiri
- 7. Kasie pelayanan mengecek dan memparaf draft Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha/ Kepentingan Sendiri
- 8. Sekcam memeriksa dan memparaf draft Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha/ Kepentingan Sendiri
- 9. Camat memeriksa dan menandatangani draft Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik nformasi **pelagan sahliking lagan hiji Aga singangap**pan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 15:39. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
 - 10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Pesak

W	akt u	Peny	yelesaian
* *	WILL CO		CICDUIG

1 Hari

Satu (1) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya(gratis)

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha/ Kepentingan Sendiri

Pengaduan Layanan

- 1. Email Kantor Camat Simpang Pesak: simpangpesak@belitungtimurkab.go.id
- 2. MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP: 087896477658
- 3. SHOUFIAN, S.AP (Sekcam), Kontak person HP: 081977863747
- 4. Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak
- 5. Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)